

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penerbangan sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Dalam pemanfaatan wilayah udara merupakan implementasi dan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang utuh, memuat tatanan ruang udara nasional, penyelenggaraan pelayanan, personel dan fasilitas navigasi penerbangan, pengamatan dan larangan mengganggu pelayanan navigasi penerbangan, termasuk pemberian sanksi sesuai peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada saat ini angkutan penerbangan baik rute domestik atau internasional sangat diminati oleh kalangan masyarakat serta dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan juga didukung oleh banyaknya jumlah maskapai penerbangan milik swasta yang beroperasi dalam melayani kebutuhan masyarakat untuk berpergian dengan menggunakan jasa transportasi penerbangan.

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, dalam penyelenggaraan penerbangan, Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang penerbangan bertujuan mewujudkan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar, dan menghindari praktek persaingan usaha yang tidak sehat, memperlancar arus perpindahan

orang dan/atau barang melalui udara dengan mengutamakan dan melindungi angkutan udara dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian nasional, membina jiwa kedirgantaraan, menjunjung kedaulatan negara, menciptakan daya saing dengan mengembangkan teknologi dan industri angkutan udara nasional, menunjang, menggerakkan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan nasional, memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan ketahanan nasional dan mempererat hubungan antarbangsa serta berasaskan manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, kepentingan umum, keterpaduan, tegaknya hukum, kemandirian, anti monopoli dan keterbukaan, berwawasan lingkungan hidup, kedaulatan negara, kebangsaan serta kenusantaraan.

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak, kewajiban, serta tanggungjawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggungjawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan penerbangan serta kepentingan internasional atas objek pesawat udara yang telah mempunyai tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia. Disamping itu, dalam rangka pembangunan hukum nasional serta untuk lebih memantapkan perwujudan kepastian hukum, Undang-Undang ini juga memberikan perlindungan konsumen tanpa mengorbankan kelangsungan hidup penyedia jasa transportasi.

Tatanan udara nasional ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan navigasi penerbangan yang andal dalam rangka keselamatan penerbangan dengan mengacu pada peraturan nasional dan regulasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (International Civil Aviation Organisation/ICAO) yang terkait dengan penetapan dan penggunaan ruang udara. Dalam penggunaan ruang udara tersebut, diberikan pelayanan oleh Pemerintah selaku penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, terdiri atas pelayanan lalu lintas penerbangan, komunikasi penerbangan, informasi aeronautika, informasi meteorologi penerbangan, serta informasi pencarian dan pertolongan. Guna mendukung kelancaran kegiatan penerbangan serta keselamatan penerbangan, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan menyiapkan personel yang kompeten, memasang dan mengoperasikan serta merawat fasilitas navigasi penerbangan. Untuk menjaga keselamatan penerbangan, dalam tata cara bernavigasi, penyelenggara dan pengguna pelayanan navigasi penerbangan diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku. Disamping itu, diatur izin penggunaan frekuensi radio yang dialokasikan untuk penerbangan, dan pemberian rekomendasi penggunaan frekuensi radio di luar alokasi frekuensi yang sudah ditetapkan untuk kegiatan penerbangan, serta dilakukan pembatasan, larangan, dan sanksi terhadap kegiatan yang mengganggu pelayanan navigasi penerbangan.

Pada pelayanan navigasi udara di AirNav Yogyakarta akan terbagi menjadi dua radar, yaitu Bandar Udara International Adisutjipto Yogyakarta dan Yogyakarta International Airport Kulon Progo Yogyakarta.

Dengan hal ini, akan adanya kendala teknologi navigasi karena PT Angkasa Pura I menargetkan seluruh proses pembangunan Yogyakarta International Airport (YIA) akan selesai pada Maret 2020, sehingga April 2020 proses pemindahan maskapai penerbangan dari Bandar Udara International Adisutjipto ke YIA bisa segera dilaksanakan. Bandara Internasional Adisutjipto merupakan salah satu bandara yang terkena imbas dari fenomena tingginya pergerakan penumpang dan pesawat. Fenomena ini tentunya berdampak positif bagi masyarakat dan pemerintah kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2012: Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) adalah badan usaha yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia serta tidak berorientasi mencari keuntungan, berbentuk Badan Usaha Milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Perum LPPNPI atau lebih dikenal sebagai AirNav Indonesia bertekad untuk menjadi Penyelenggara Pelayanan navigasi Penerbangan dengan standar Internasional yang mengedepankan keselamatan, keteraturan dan kenyamanan. AirNav memiliki visi menjadi penyedia layanan navigasi penerbangan terbaik di Asia Tenggara dan misi menyediakan layanan lalu lintas penerbangan yang mengutamakan keselamatan, nyaman dan ramah lingkungan demi memenuhi ekspektasi pengguna jasa. Perusahaan Umum

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau Airnav Indonesia, telah menyiapkan prosedur pengaturan lalu lintas di ruang udara Daerah Istimewa Yogyakarta guna mendukung operasional Bandara Internasional Yogyakarta. Walaupun AirNav tidak berorientasi mencari keuntungan, namun menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara tujuan utama didirikannya BUMN adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat orang banyak selanjutnya mengejar keuntungan. Jadi perusahaan harus berupaya untuk menyediakan jasa pelayanan navigasi penerbangan tanpa mengalami kerugian.

Direktur Utama Airnav Indonesia Novie Riyanto telah menyiapkan Performance Based Navigation (PBN) yakni prosedur pengaturan navigasi penerbangan dengan menggunakan teknologi berbasis satelit. Layanan aerodrome control (ADC) akan diberikan untuk pesawat udara yang take-off dan landing di Yogyakarta International Airport (YIA) melalui Menara Pemandu Lalu Lintas Penerbangan. Penggunaan PBN akan membuat pengaturan lalu lintas penerbangan menjadi lebih presisi dan efisien. AirNav Indonesia mendukung operasional layanan navigasi penerbangan di Distrik Yogyakarta. Sehingga dengan melihat pesatnya perkembangan Airnav Indonesia Distrik Yogyakarta yang memiliki dua bandara yaitu Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dan Yogyakarta International Airport Kulon Progo/Yogyakarta yang dilengkapi dengan sistem PBN (Performace



Based Navigation) dalam operasional navigasi udara. Maka peneliti tertarik untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh penggunaan Performance Based Navigation (PBN) terhadap peningkatan layanan navigasi udara pada AirNav Yogyakarta di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

Untuk itulah, berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian mengambil judul : **“Pengaruh Penggunaan Performance Based Navigation (PBN) Terhadap Peningkatan Layanan Navigasi Udara Di Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) Cabang Yogyakarta Bandar Udara Internasional Yogyakarta”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh penggunaan Performance Based Navigation (PBN) terhadap peningkatan layanan navigasi udara di Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) Cabang Yogyakarta Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

## **C. BATASAN MASALAH**

Batasan masalah perlu dilakukan agar topik yang dibicarakan tidak melebar, sehingga akan fokus pada topik yang akan diteliti di bagian Airnav Indonesia Cabang Yogyakarta Bandar Udara International Yogyakarta. Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (independen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang prosedur Performance Based Navigation (PBN) terhadap pelayanan navigasi udara di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
2. Variabel terikat (dependen) yang digunakan dalam penelitian ini adalah peningkatan layanan navigasi udara sebelum dan sesudah adanya penggunaan Performance Based Navigation (PBN) di Bandar Udara Internasional Yogyakarta.
3. Kriteria dari petugas AirNav Indonesia di Cabang AirNav Yogyakarta yang sesuai dengan kualifikasi serta kebutuhan penelitian oleh peneliti.

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan Performance Based Navigation (PBN) terhadap peningkatan layanan navigasi udara di Perum LPPNPI (Airnav Indonesia) Cabang Yogyakarta Bandar Udara Internasional Yogyakarta.

#### **E. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan akademik maupun non akademik baik secara langsung dan tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

## **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan mekanisme perusahaan dalam meningkatkan pelayanan navigasi udara agar terus berkembang sesuai dengan tuntutan regulation dan sesuai dengan kebutuhan baik dari penyedia jasa atau pengguna jasa transportasi.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam bidang navigasi udara terhadap pelayanan navigasi dengan berbasis teknologi baru.
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Airnav sehingga dapat memberikan pelayanan navigasi udara yang baik serta menjadi bahasan kajian lebih lanjut.
- d. Sebagai kontribusi dan memperkaya kajian teori dalam bidang operasional di Airnav Indonesia. Jika pada umumnya kajian dilakukan pada konteks bisnis dan industri yaitu perusahaan penerbangan, maka kajian penelitian ini dilakukan dalam lingkup birokrasi pemerintahan untuk industri penerbangan.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini akan memberi manfaat untuk beberapa pihak, yaitu:



**a. Bagi Penulis**

Manfaat yang diperoleh bagi penulis adalah dapat menambahkan wawasan dan pengalaman tentang navigasi udara tentunya dengan teknologi Performance Based Navigation.

**b. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta**

Manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta adalah diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan dalam rangka memperbaiki pelayanan navigasi udara melalui teknologi baru yaitu Performance Based Navigation (PBN) dikarenakan AirNav Yogyakarta memiliki dua bandara, yaitu Bandara Internasional Adisutjipto dan Yogyakarta International Airport Kulon Progo Yogyakarta dikarenakan terbagi menjadi dua radar dengan bantuan satelit tersebut dengan tetap menunjang keamanan, keselamatan penerbangan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

**c. Bagi Pengelola Bandar Udara International Yogyakarta, dalam hal ini PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara International Yogyakarta**

Manfaat bagi PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara International Yogyakarta untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penumpang dan pertumbuhan pesawat udara di Bandara Internasional Yogyakarta sehingga PT Angkasa Pura I Cabang Bandar Udara International Yogyakarta dapat menentukan arah kebijakan serta implementasi terkait dengan pelayanan navigasi

udara dengan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka pengoptimalan operasional dan sumber daya manusia (SDM) karyawan bandara.

**d. Bagi Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) atau Airnav Indonesia.**

Manfaat bagi Perum LPPNPI sebagai bahan kajian mengenai analisis teknologi berbasis satelit dengan pemancaran radar di dua bandara yang ada dalam satu wilayah distrik Yogyakarta yaitu teknologi Performance Based Navigation (PBN).

**e. Bagi Karyawan Airnav Indonesia Distrik Bandar Udara Internasional Yogyakarta.**

Manfaat bagi karyawan Airnav Yogyakarta adalah sebagai subyek penelitian dan diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai teknologi navigasi udara Performance Based Navigation (PBN) dan dapat mengimplementasikan teknologi tersebut sehingga perkembangan kemampuan kinerja karyawan dapat meningkat. Serta menjadi acuan dalam bersemangat untuk kontribusi kerja yang baik terhadap perusahaan.

**f. Bagi Masyarakat**

Manfaat bagi masyarakat adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menuaikan program kinerja karyawan PT Angkasa Pura I

Bandara Internasional Yogyakarta khususnya dibidang Navigasi Udara serta memberikan koreksi terhadap pelayanan yang diberikan oleh karyawan di kawasan Land Side atau di kawasan Air Side. Sehingga karyawan Airnav Indonesia Cabang Yogyakarta bisa membenahi diri sendiri dan mendengarkan keluhan, masukan dari masyarakat.

**g. Bagi Peneliti Lain,**

Manfaat bagi peneliti lain adalah dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian sejenis atau mengembangkan lagi penelitian ini sehingga dapat menambah wacana yang sudah ada sebelumnya.

